

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENYEBARAN VIDEO BERMUATAN ASUSILA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK¹**

Oleh: Rivaldy Edwell Moningka²

Olga A. Pangkerego³

Susan Lawotjo⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran video bermuatan asusila menurut Undang-Undang No. 19 tahun 2016 dan bagaimanakah upaya pihak berwajib dalam melindungi sistem elektronik yang diretas, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar video bermuatan asusila menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dengan sanksi hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) *juncto* Pasal 29 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Pornografi dengan sanksi pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Hal ini juga tidak hanya terbatas pada pelaku penyebaran tapi juga menjerat pelaku yang ada di dalam video bermuatan tersebut yang mampu menggunakan suatu sistem elektronik. 2. Upaya-upaya perlindungan yang diberikan oleh pihak berwajib dalam hal ini Polisi Republik Indonesia adalah membentuk suatu satuan baru yaitu Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri (Dittipidsiber) yang berada dibawah Bareskrim Polri yang ditugaskan khusus untuk melakukan penegakan hukum dan juga turut memberantas kejahatan siber yang ada di Indonesia.

¹ Artikel skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101098

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Kata kunci: informasi dan transaksi elektronik; video asusila;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tindak pidana *cybercrime* di Indonesia yaitu maraknya penyebaran video bermuatan asusila yang tersebar di dalam dunia maya, video tersebut dibuat oleh sebagian orang lalu disebarkan secara sengaja oleh yang bersangkutan maupun disebarkan secara tidak sengaja oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab. Tindak pidana seperti ini pun termasuk tindak pidana *cybercrime* (kejahatan siber) yang memang banyak terjadi di Indonesia dan gampang untuk diakses melalui *cyberspace* atau biasa disebut dunia maya oleh masyarakat. Contohnya bisa dilihat dari kasus videotron yang diretas dan mempertontonkan video bermuatan asusila secara langsung di Jakarta pada tahun 2016 lalu.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran video bermuatan asusila menurut Undang-Undang No. 19 tahun 2016?
2. Bagaimanakah upaya pihak berwajib dalam melindungi sistem elektronik yang diretas?

C. Metode Penelitian.

Metode penelitian hukum yang digunakan metode penelitian *Yuridis Normatif*.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Video Bermuatan Asusila Menurut Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut John Austin, hukum positif adalah suatu perintah langsung atau tidak langsung dari seorang raja atau badan berdaulat sebagai yang superior secara politis. Definisi ini biasanya disingkat sebagai hukum positif adalah perintah dari yang berdaulat (*positive law is the command of the sovereignty*). Mengapa menggunakan istilah hukum positif (*positive law*), bukan sekedar hukum (*law*) saja, karena Austin menekankan bahwa hukum yang dimaksudkannya disini adalah hukum yang

dibuat oleh yang berdaulat dalam suatu negara sehingga merupakan hukum yang benar-benar dapat diterapkan oleh penguasa negara.⁵

Kecanggihan teknologi komputer disadari telah memberikan kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi komputer menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan komputer sebagai modus operandinya. Penyalahgunaan komputer dalam perkembangannya menimbulkan persoalan yang sangat rumit, terutama kaitannya dengan proses pembuktian pidana. Penggunaan komputer sebagai media untuk melakukan kejahatan memiliki tingkat kesulitan tersendiri dalam pembuktiannya. Hal ini dikarenakan komputer sebagai media memiliki karakteristik tersendiri atau berbeda dengan kejahatan konvensional yang dilakukan tanpa komputer. Kondisi objektif di atas memaksa Indonesia berupaya untuk mengoptimalkan KUHP. Meskipun secara substansi pasal-pasal dalam KUHP dapat saja diupayakan untuk mengakomodasikan modus kejahatan komputer, namun pertanyaan yang sering kali muncul kemudian adalah relevansi pasal-pasal tersebut dengan jenis kejahatan yang berkembang sekarang khususnya kejahatan komputer itu sendiri.⁶

Cybercrime dalam pengertian sempit adalah kejahatan terhadap komputer, sedangkan *cybercrime* dalam pengertian luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer. *Cybercriminal* adalah pelaku kejahatan di bidang teknologi informasi (*cybercrime*), baik pelaku secara langsung maupun pelaku yang turut serta melakukan *cybercrime*. Ada atau tidaknya "pelaku secara tidak langsung" ditentukan oleh bentuk tindak pidana, karena di dalamnya terkandung siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.⁷

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan

perbuatan hukum baik yang berada dalam lingkup wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah Indonesia dan mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Indonesia⁸. Informasi adalah salah satu yang terpenting untuk manusia dan mungkin juga informasi yang didapat bisa berguna dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, informasi juga bisa diakses melalui sistem komputer.

Pada hakikatnya pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku, masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Lahirnya rezim hukum baru (UU ITE) yang dikenal dengan hukum telematika dapat dikatakan sebagai sebuah respons positif. Hukum telematika atau *cyber law* secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi, baik dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual.⁹

Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia sendiri dulunya tindak pidana dengan menggunakan teknologi merupakan jenis kejahatan yang sulit untuk diklasifikasikan

⁵Donald A. Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm.12

⁶Maskun, *Op-Cit*, hlm. 17-18

⁷Widodo, *Memerangi Cybercrime: Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya Dalam Perspektif Kriminologi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm.4-5.

⁸Nynda Fatmawati Octarina, *Pidana Pemberitaan Media Sosial*, Setara Press, Malang, 2018, hlm.206

⁹Maskun, *Op-Cit*, hlm.29

sebagai tindak pidana. Hal ini karena di Pasal 1 ayat 1 KUHP ditegaskan asas Legalitas yang memiliki pengertian tidak ada delik tiada pidana yang bisa dipidana tanpa ada undang-undang mengancam terlebih dahulu (*nullum delictum noela poena sine pravia lege poenali*). Hal ini yang mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya untuk tindak pidana kejahatan siber.

Dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri juga sudah memberi penjelasan dalam hal informasi tepatnya dalam Pasal 1 ayat (1) menguraikan sebagai berikut:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleteks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya,”

Bila batasan tersebut disarikan, maka dapat diketahui 3 unsur-unsur pengertian Informasi Elektronik, ialah:

- a. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik;
- b. Informasi Elektronik memiliki wujud diantaranya tulisan, suara, gambar;
- c. Informasi Elektronik memiliki arti atau dapat dipahami.¹⁰

Berdasarkan isi dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka setiap orang di Indonesia berhak mendapatkan suatu informasi yang bisa diakses sehingga informasi tersebut dapat diolah dan dipahami bagi mereka yang melihat dan memahami informasi

tersebut sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.

Hak atas informasi ini juga diatur dalam UUD 1945 yang merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia seperti yang telah tertulis dalam Pasal 28 F UUD 1945: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 mengatur juga dalam hal mempermudah diri dan mendapatkan kesempatan dalam menerima informasi melalui media apa saja, seperti yang tertulis: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Dari isi kedua pasal diatas maka bisa dikatakan bahwa setiap warga negara Indonesia diberikan kebebasan dan kemudahan untuk bisa mengakses dan memperoleh suatu informasi dengan menggunakan teknologi sebagai sarana dalam mempermudah mengakses suatu informasi. Untuk memperoleh dan menyampaikan segala informasi menggunakan alat atau media apapun memang termasuk hak dari setiap orang di dunia. Namun, pada dasarnya terdapat berbagai ketentuan ataupun batasan-batasan yang mengatur hal tersebut.

Untuk mengakses suatu informasi ada beberapa batasan atau larangan yang mengatur tentang pembatasan penerimaan informasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi orang lain, dalam UUD 1945 juga sudah mengatur tentang hal ini yaitu seperti yang tertulis dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”

Negara Indonesia juga melindungi setiap hak pribadi dari setiap warga Negara untuk bisa bebas berinteraksi dan berbagi informasi. Dalam hal pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari Hak Pribadi (*Privacy rights*).

¹⁰Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Elektronik (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik)*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm.33

Hak pribadi (*Privacy rights*) mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak Pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak Pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak Pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.¹¹

Hak pribadi adalah hak untuk dapat berkomunikasi dengan bebas tanpa ada tindakan memata-matai sebagaimana yang disebutkan pada huruf b diatas juga terkait dengan tindakan intersepsi atau penyadapan yang merugikan hak pribadi (*privacy rights*) seseorang. Beberapa orang di dunia ini pasti mempunyai suatu rahasia atau suatu hal yang memang tidak bisa di bocorkan atau dibagikan ke masyarakat dan jika hal itu diakses tanpa sepengetahuan pemilik dari hal tersebut bisa mengakibatkan permasalahan baru ditengah kehidupan masyarakat seperti contohnya kasus penyebaran video bermuatan asusila yang sering kali tersebar di masyarakat. Menurut Kepolisian Inggris, *cybercrime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.¹²

Mengenai perbuatan yang dilarang yaitu "penyebaran video bermuatan asusila" yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan *Lex Specialis* dari Pasal 282 KUHP karena mengatur kaidah hukum yang baru, yaitu mengatur tentang penyebaran konten asusila dengan memanfaatkan media internet ataupun teknologi komputer yang ada.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), asusila sendiri diartikan sebagai tidak susila, tidak baik tingkah lakunya¹³ atau bisa dibilang

antonim dari kata susila yang mempunyai arti berkaitan dengan adab dan sopan santun.¹⁴ Di dalam masyarakat hal ini sering kali diartikan sebagai perbuatan yang tercela seperti seks dan sejenisnya dikarenakan tidak ada definisi pasti tentang hal ini sehingga sangat sulit untuk menentukan batasan tersebut.

Hal melawan kasus penyebaran video bermuatan asusila dan mencegah munculnya hal negatif di masyarakat serta untuk menjerat pelaku penyebar video bermuatan asusila tersebut, pada dasarnya pemerintah telah memiliki payung hukum yang cukup memadai. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008, Pasal 282 ayat (1) dan ayat (2) KUHP merupakan beberapa produk hukum yang dapat dipakai untuk melawan dan menjerat pelaku penyebaran video bermuatan asusila.

Pornografi Pasal 282 KUHP dibedakan antara pornografi sengaja [Ayat (1)] dan pornografi *kulpa* [Ayat (2)]. Pornografi sengaja dan *kulpa* masing-masing dibedakan 3 macam, ialah:

- a. Tindak pidana pornografi menyiarkan, mempertunjukkan atau menempel dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang diketahuinya melanggar kesusilaan
- b. Tindak pidana pornografi dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membuat tulisan, gambar, benda, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, memiliki persediaan tulisan, gambar atau benda yang diketahuinya melanggar kesusilaan tulisan.
- c. Tindak pidana secara terang-terangan dengan mengedarkan tulisan, gambar atau benda tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh yang diketahuinya isinya melanggar kesusilaan.¹⁵

B. Upaya Pihak Berwajib Dalam Melindungi Sistem Elektronik Yang Diretas.

Ketika komputer merupakan sasaran dari tindak kejahatan, tujuan si penjahat adalah untuk mencuri informasi dari, atau

¹¹ L. Heru Sujamawardi, *Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, Bandung, 2018, hlm. 89

¹²Sugeng, *Op-Cit*, hlm. 85

¹³Kbbi.web.id/asusila

¹⁴Kbbi.web.id/susila

¹⁵ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op-Cit*, 44

menyebabkan kerusakan kepada komputer, suatu sistem komputer, atau jaringan komputer. Bentuk kejahatan semacam ini menjadikan sistem komputer sebagai sasarannya baik untuk mendapatkan informasi yang disimpan pada sistem komputer maupun untuk menguasai sistem itu tanpa otorisasi contohnya penghentian *yahoo!* Akibat *overload*.¹⁶ Komputer pada cara ini digunakan untuk kejahatan dengan sistem elektronik sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Pada umumnya, kejahatan semacam ini merupakan tindak kejahatan tradisional yang dilakukan dengan komputer. Akan tetapi, modus tersebut telah berkembang, dimana kejahatan elektronik tersebut telah menggabungkan komputer dan internet sebagai sarana untuk melakukan atau mempermudah kejahatan-kejahatan yang bersifat tradisional/konvensional.¹⁷ Dalam hasil survei AC Nielsen pada tahun 2001 terlihat bahwa Indonesia ada pada posisi ke enam terbesar di dunia, atau posisi ke empat di Asia dalam kategori asal pelaku *cybercrime*. Karena itu, Indonesia di cap sebagai sarang penjahat "dunia maya".¹⁸

Pihak berwajib dalam hal ini adalah kepolisian juga sudah membuat satuan khusus untuk bisa mengawasi dan memberantas hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan komputer. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri (Dittipidsiber) adalah satuan kerja yang berada dibawah Bareskrim Polri dan bertugas untuk melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan siber. Secara umum, Dittipidsiber menangani dua kelompok kejahatan, yaitu *computer crime* dan *computer-related crime*. *Computer crime* adalah kelompok kejahatan siber yang menggunakan komputer sebagai alat utama. Bentuk kejahatannya adalah peretasan sistem elektronik (*Hacking*), intersepsi ilegal (*illegal interception*), pengubahan tampilan situs web (*web defacement*), gangguan sistem (*system interference*), manipulasi data (*data manipulation*). *Computer-related crime* adalah kejahatan siber yang menggunakan komputer sebagai alat bantu, seperti pornografi dalam jaringan (*online pornography*), perjudian dalam jaringan (*online gamble*), pencemaran nama

baik (*online defamation*), pemerasan dalam jaringan (*online extortion*), penipuan dalam jaringan (*online fraud*), ujaran kebencian (*hate speech*), pengancaman dalam jaringan (*online threat*), akses ilegal (*illegal access*), pencurian data (*data theft*).¹⁹

Peretasan yang dimaksudkan disini adalah menjebol atau masuk secara paksa dengan cara melucuti sistem keamanan dari barang elektronik orang lain menggunakan sistem teknologi komputer dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan informasi rahasia dari seseorang berupa dokumen pribadi berwujud gambar bergerak yang berada dalam sistem elektronik seseorang. Khususnya dalam hal peretasan ini juga diatur dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 ayat (1), (2), (3). Yaitu:

Ayat 1: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun."

Ayat 2: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik."

Ayat 3: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan."

Pertanggungjawaban pidana pelaku peretasan dokumen pribadi diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa:

Ayat 1: "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak

¹⁶Maskun, *Op-Cit*, hlm. 56

¹⁷Maskun, *Op-Cit*, hlm.57

¹⁸Widodo, *Op-Cit* hlm.13

¹⁹ <https://patrolisiber.id/about>

Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Ayat 2: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).”

Ayat 3: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

Jika pelaku memenuhi salah satu unsur atau memenuhi setiap unsur pidana pada Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) maka bisa dikenakan dengan Pasal 46 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan pasal diatas yang mengatur tentang peretasan maka sudah bisa dipastikan Pemerintah sedikit menutup celah kepada para *Hacker* dan *Cracker* untuk bisa menjebol sistem keamanan dari sistem elektronik seseorang.

Berikut ini adalah uraian beberapa kasus peretasan dan penyebaran video bermuatan asusila yang pernah ada di Indonesia:

1. Kasus video bermuatan asusila yang menjerat artis ibukota A, L.M dan C.T.

Pada hari ini (3/8/2018), Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) kembali mendorong Kapolri untuk menerbitkan surat perintah pemberhentian penyidikan (SP3) terkait kasus video porno A. Hal ini dilakukan karena mereka menganggap, kepolisian Indonesia telah menggantung penyelidikan atas dua orang lain yang juga dijadikan tersangka, yakni L.M dan C.T Hingga saat ini, belum ada keputusan yang diambil terkait kasus mereka.

Sebagian masyarakat pun tampaknya sudah mulai melupakan kasus tersebut. Hal ini wajar, mengingat kasus tersebut sudah terjadi hampir satu dekade lalu. Nah, jika anda salah satu yang sudah mulai lupa, Okezone akan mencoba menyegarkan ingatan anda. Kasus ini mulai booming pada 22 Mei 2010. Kala itu, warganet

di seluruh Indonesia dikagetkan dengan peredaran video tersebut. Karena video tersebut terus meluas, pada 11 Juni penyidik badan reserse dan kriminal Mabes Polri memanggil A dan L.M untuk hadir dan keduanya bersedia memenuhi panggilan. Kala itu, mereka diperiksa sebagai saksi. Sehari kemudian, kepolisian pun mulai melakukan identifikasi lokasi pelaku yang pertama kali menyebarkan video mesum itu. Meski masih menjalankan pencarian lokasi awal penyebaran, pada 18 Juni A dan L.M menjalani pemeriksaan kedua. Lagi-lagi, dalam panggilan kedua ini mereka masih menjadi saksi. Di hari yang sama, Presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono meminta Mabes Polri mengusut tuntas kasus video mesum yang meresahkan warga itu. Menurutnya, kasus ini bukan semata persoalan hukum, melainkan juga soal moral.

Selang dua hari, A kembali dipanggil ke Mabes Kepolisian. Namun, kali ini statusnya sudah berubah dari saksi menjadi tersangka. Dia pun memenuhi panggilan tersebut. Lompat ke tanggal 7 Juli polisi berhasil mengidentifikasi sang penyebar pertama. Mereka menjelaskan jika pria berinisial K diduga sebagai pengunggah pertama video mesum A Dia mengunggah video tersebut di sebuah situs lokal. Sehari kemudian, L.M dan C.T di tempat terpisah pun memberikan statemen permintaan maaf atas kasus video porno mereka dengan A. Keduanya pun secara khusus meminta maaf kepada masyarakat dan kepada keluarga mereka. Pemburuan kepolisian pun membuahkan hasil. Pada 9 Juli, mereka berhasil menahan pria berinisial K yang diduga sebagai pengunggah video porno A. Kepolisian pun meminta keterangan lebih lanjut terkait dengan kasus ini, dan mengerucut ke satu nama.

Setelah mengantongi nama lain, pada 16 Juli R.J ditangkap di Bandung. Diketahui, R.J merupakan operator editing favorit A. Dia diketahui sebagai orang yang pertama kali melihat video tersebut. Penyelidikan tersebut pun pada akhirnya mendapatkan beberapa nama lagi. Pada 24 Juli, tim Mabes Polri dan kepolisian Resor Sumedang mengamankan tiga mahasiswa yang diduga terlibat pengunggahan video mesum A. Kasus ini pun pada akhirnya tertunda sekira enam bulan. Kemudian, pada 31 Januari 2011, Pengadilan Negeri Bandung memvonis A dengan kurungan selama 3,5

tahun dan denda sekira Rp250 juta. Menurut Hakim, A terbukti membantu penyebaran serta membuat dan menyediakan pornografi. Tidak puas dengan hukuman ini, A mengajukan banding. Sayangnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung justru menguatkan vonis Pengadilan Negeri Bandung. A mengajukan kasasi. Hal ini dilaporkan terjadi pada 19 April.

Berlanjut ke bulan Juli, kasasi tersebut ternyata ditolak. Mahkamah Agung bahkan menguatkan vonis A di Pengadilan Tinggi Bandung. Sayangnya, saat lebaran 2011, dia pun tidak mendapatkan hak remisi. Hal ini dikarenakan kala itu, perkaranya masih dalam proses kasasi. Setelah enam bulan menjalani hukuman kurungan, pada 19 Januari 2012 A diperbolehkan untuk melakukan asimilasi. Dia pun memilih untuk bekerja sebagai pegawai di sebuah konsultan arsitek di Bandung. Untungnya, A pun berhak mendapatkan hak bebas bersyarat dari Rumah Tahanan kebon waru Bandung sejak 23 Juli 2012. Vokalis bersuara khas itu diwajibkan melapor sebulan satu kali ke Badan Permasalahatan (Bapas) Jawa Barat. Status bebas bersyaratnya pun berakhir sekira satu tahun kemudian. Dia dinyatakan bebas seluruhnya pada tanggal 21 September 2013. Keputusan ini dikeluarkan oleh Rumah Tahanan Kebon Waru Bandung, yang menjadi tempat A ditahan.²⁰ Teka-teki mengenai kisah di balik peredaran file video porno milik A itu pun terkuak sudah. Info terbaru dari Tribunnews, yang membeberkan kronologisnya. Diberitakan, A ternyata sudah menyimpan video mesum dalam laptopnya itu sejak tahun 2007. Dan jumlahnya pun mencengangkan, 30 file. Lalu bagaimana file-file itu bisa menyebar ke publik? Berikut ini kronologisnya dari Tribunnews. Pada sekitar tahun 2007, R.J yang memang sudah dekat dengan A mengambil file-file itu dari laptop sang vokalis. R.J memang mempunyai kesempatan dan keleluasaan besar mengotak-atik laptop milik A karena sering dimintai tolong mengedit lagu-lagu salah satu band ternama tanah air yang mayoritas diciptakan A. Saat itu A telah mewanti-wanti R.J untuk tidak mengotak-atik file-file di laptopnya selain terkait lagu-lagu yang hendak diedit. Rupanya

peringatan itu tak didengar dan R.J pun tetap mengambil video tersebut. Setelah mengambilnya tanpa sepengetahuan A, R.J kemudian memperlihatkan video tersebut kepada keponakannya bernama Anggit. Namun R.J tak menyebarkannya atau memberikan Anggit mengopinya. R.J pun melakukan hal yang sama yang dilakukan A kepada dirinya, yaitu memperingatkan Anggit agar tak mengambil video porno itu. Tapi Anggit tak mendengarkannya karena ia kemudian melakukan yang pernah dilakukan R.J, yaitu mencurinya. "Tapi Anggit mencurinya," ujar penyidik. Dari Anggit, video tersebut berpindah tangan ke seorang pria bernama Andes. Andes juga mengambilnya dari Anggit secara diam-diam dan memasukkannya ke dalam flashdisknya. Tak berhenti disana, Andes kemudian meminjamkan flash disknya yang berisi file video porno A tersebut pada temantemannya, tiga mahasiswa sebuah perguruan tinggi negeri di Sumedang, Jawa Barat berinisial D.P, R.F dan A.E. "Melihat barang bagus, mereka pun mengopinya tanpa izin (Andes). Mereka yang mengedit video A menjadi dua file seperti yang kita lihat sekarang," kata penyidik Bareskrim. Ada 30 file video berdurasi singkat yang dicuri oleh tiga mahasiswa tersebut untuk lalu diedit menjadi satu kesatuan video utuh yang heboh tersebar di masyarakat yaitu video A dengan L.M dan A dengan C.T. Ketiganya lalu menyerahkan diri ke Polsek Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat dan mengaku sebagai orang yang mengedit video A itu dan menyebarkannya ke internet. Kini penyidik tengah serius memburu Anggit dan Andes.²¹ Kasus ini merujuk pada Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 30 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

2. Kasus peretasan Videotron yang menayangkan video asusila

Pelaku S.R (24) dibekuk polisi setelah membuat heboh karena aksi peretasannya. Dia meretas videotron di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan, dan menggantinya dengan tayangan

²⁰<https://celebrity.okezone.com/read/2018/08/03/33/1931522/menolak-lupa-ini-kronologi-lengkap-kasus-video-porno-ariel>. Diakses pada 27-12-2020 19.21

²¹<https://www.kompasiana.com/andysyoekryamal/55000b38a333117e6f50faa5/ini-dia-kronologis-penyebaran-30-video-porno-ariel>. Diakses pada 27-12-2020 19.34

bermuatan pornografi. S.R melakukan hal tersebut untuk memenuhi rasa keingintahuannya terhadap videotron di Jalan Wijaya yang hampir tiap hari ia lewati. Mulanya, pada Jumat 30 September 2016 sekitar pukul 12.00 WIB, ia melihat keanehan pada videotron itu. Biasanya, videotron itu menampilkan tayangan iklan, tetapi pada saat itu ia malah melihat username dan password untuk mengakses videotron itu. Lalu, ia mengabadikan username dan password tersebut dengan menggunakan telepon selulernya. "Biasanya videotron nayangin iklan, nah ini malah nayangin layar hitam sama ada ID dan password yang enggak disensor," ujar Samudera di Mapolda Metro Jaya, Rabu (5/10/2016). Setibanya di kantor, lanjut Samudera, ia mencari tahu aplikasi yang ia lihat di videotron tersebut. Kemudian, ia mengunduhnya. Setelah selesai mengunduh, S.R memasukkan username dan password yang ia dapatkan dari videotron itu. "Ternyata, setelah saya terhubung, saya lihat layar yang berbeda dari layar yang saya abadikan tadi. Baru setelah itu saya terpikir untuk membuka situs yang biasa saya buka (situs porno)," ucapnya. Ia mengaku tidak mengetahui jika film porno yang ia tonton akan tersambung ke videotron di Jalan Wijaya. Dia juga tidak mengetahui bahwa operator videotron tersebut adalah PT Transito Adiman Jati. "Saya ingin tahu saja bagaimana sistemnya (videotron) bekerja," kata S.R. S.R ditangkap di kantornya di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, siang ini. Tayangan bermuatan pornografi muncul di layar videotron di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat lalu. Tayangan tersebut muncul sekitar pukul 13.00-14.00 WIB. Durasi yang terdeteksi selama lebih kurang lima menit. Tayangan itu kemudian diketahui Suku Dinas Komunikasi, Informasi, dan Masyarakat (Kominfomas) Jakarta Selatan. Aliran listrik ke videotron itu kemudian diputus demi menghentikan tayangan tersebut.

Ini Kronologi Peretasan Videotron yang Tayangkan Konten Pornografi. Polisi menangkap S.R (24), peretas videotron yang memuat tayangan pornografi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan, Jumat (30/9/2016) lalu. Polisi menyebut, S.R melakukan akses ilegal

ke videotron setelah mendapatkan nama pengguna dan kata sandinya.

Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan mengatakan pada Jumat (30/9/2016) sekitar pukul 12.00 WIB, S.R melintas di Jalan Wijaya untuk ke kantornya. Saat berhenti di lampu merah ia melihat videotron menampilkan username dan password. "Kemudian S.R menggunakan kamera HP memfoto tampilan tersebut," ujar Iriawan di Mapolda Metro Jaya, Selasa (4/10/2016).

Iriawan menambahkan, setelah tiba di kantornya, S.R mengunduh aplikasi team viewer. Kemudian, ia memasukan username dan password yang telah ia dapatkan. Setelah berhasil masuk ke team viewer milik PT Transito Adiman Jati, S.R membuka situs film porno. Ia menonton film porno tersebut menggunakan team viewer milik PT Transito Adiman Jati. S.R mengaku tidak mengetahui bahwa film yang ia tonton akan terhubung dengan videotron yang berada di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Setelah 10 menit menonton film porno itu, tiba-tiba ada tampilan *lost connection* server di layar komputer S.R. "Itu keterangan tersangka sementara, namun demikian kita akan dalami dari mana yang bersangkutan tahu username dan password tersebut," ucapnya.

Samudera ditangkap di kantornya di kawasan Senopati Jakarta Selatan, siang tadi. Ia merupakan merupakan karyawan PT. Mediatrac yang bergerak di bidang data analisis teknologi. Ia merupakan ahli dalam bidang teknologi dan informasi.²² S.R terancam dijerat pada Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 30 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. 3. Kasus video bermuatan asusila Artis G.A.

Kasus video syur mirip G.A masih terus bergulir. Baru-baru ini muncul pengakuan dari pengacara kondang Hotman Paris. G.A ternyata sudah menemui Hotman Paris dan berkonsultasi mengenai kemunculan video syur yang mirip dirinya itu. Menurut pengakuan

²² <https://jateng.tribunnews.com/2016/10/05/ini-kronologi-dan-pengakuan-peretas-videotron-yang-menayangkan-video-porno?page=3>. Diakses pada 27-12-2020. 19.53

Hotman, G.A bercerita langsung padanya soal kejadian tiga tahun lalu. Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Cumericumi, Minggu (6/12/2020). Hotman Paris mengatakan jika mantan istri Gading Marten itu telah memberikan ponsel miliknya kepada sang manajer pada tiga tahun lalu. "Dia hanya bilang bahwa itu tiga tahun lalu waktu handphone itu dikasih ke manajernya," terang Hotman Paris.

Dalam kesempatan yang sama, Hotman Paris juga menyampaikan ada data yang sudah dihapus G.A dalam ponselnya tersebut. "Dia pun nggak tahu handphone yang mana karena ada tiga handphone yang dikasih ke manajernya," ujar Hotman. "Dan dia bilang sudah hapus," tuturnya.

Polisi Masih Tunggu Hasil Forensik: Ini Tidak Mudah

Pihak kepolisian hingga saat masih belum bisa mengumumkan hasil forensik video asusila tersebut. Sebab, pemeriksaan terhadap video syur mirip G.A itu tidaklah mudah. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menyampaikan masih ada beberapa pemeriksaan lagi mengenai video tersebut. Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube beepdo, Jumat (20/11/2020). Jika hasilnya sudah ada, Yusri Yunus memastikan akan segera mengumumkannya. "Kita masih menunggu hasil saksi ahli forensik, ini kan tidak mudah," terang Kombes Yusri Yunus. "Nanti kalau sudah kita sampaikan," ujarnya. Meski demikian, Yusri Yunus tak bisa memastikan kapan hasil forensik video syur itu akan selesai. "Secepatnya," ujar Yusri Yunus. Yusri menyebut sebanyak tiga saksi ahli termasuk saksi ahli forensik, sudah dimintai keterangan terkait video tersebut. Selain itu, keterangan dua saksi pelapor dan G.A juga sudah dikantongi penyidik. Pelaku penyebar video syur mirip G.A yang berinisial M.N rupanya sudah meminta maaf. Kuasa hukum M.N, Andreas Nahot Silitonga menuturkan bahwa kliennya benar-benar menyesal dengan perbuatannya. Andreas kemudian membeberkan surat permohonan maaf dari kliennya tersebut.

Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Intens Investigasi, Kamis (19/11/2020). "Klien kami sangat menyesali apa yang sudah terjadi, jadi beliau juga sudah membuat surat permohonan maaf,"

terang Andreas. Andreas berujar, M.N juga menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas perbuatannya itu. "Yang pertama-tama, dia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia, kepada pelapor. "Dan pihak terkait atas tersebarnya video muatan yang mengandung kesusilaan yang mirip salah seorang publik figur beserta pasangannya," bebarnya. Dikatakan Andreas, pelaku sebetulnya tak ada niat untuk merusak nama baik seseorang atau menyebarkan video asusila tersebut. "Dia menyesali dampak yang timbul, dan benar-benar tidak bermaksud untuk merusak nama baik orang tertentu," kata Andreas. "Apalagi bermaksud untuk menyebarkan video tersebut ke khalayak umum," sambungnya.

Lebih lanjut, Andreas mengatakan M.N nantinya akan muncul ke publik untuk meminta maaf secara langsung. "Pada waktunya dia akan muncul ke permukaan sebagai pihak yang akan menyampaikan permohonan maaf secara langsung, dimana dia sangat menyesali lah," ujar Andreas. "Tapi tidak pernah niat dia untuk menciptakan kegaduhan ini," ungkapnya. Seperti diketahui, M.N telah ditetapkan sebagai tersangka terkait beredarnya video syur yang disebut-sebut mirip G.A. Tak hanya M.N, pelaku lainnya yang berinisial P.P juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.²³ Kasus ini merujuk pada Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 30 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar video bermuatan asusila menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dengan sanksi hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak

²³<https://www.tribunnews.com/seleb/2020/12/07/pengakuan-gisel-pada-hotman-paris-singgung-kejadian-3-tahun-lalu-soal-video-syur?page=4>. Diakses pada 27-12-2020. 21.10

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) *juncto* Pasal 29 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Pornografi dengan sanksi pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Hal ini juga tidak hanya terbatas pada pelaku penyebaran tapi juga menjerat pelaku yang ada di dalam video bermuatan tersebut yang mampu menggunakan suatu sistem elektronik.

2. Upaya-upaya perlindungan yang diberikan oleh pihak berwajib dalam hal ini Polisi Republik Indonesia adalah membentuk suatu satuan baru yaitu Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri (Dittipidsiber) yang berada dibawah Bareskrim Polri yang ditugaskan khusus untuk melakukan penegakan hukum dan juga turut memberantas kejahatan siber yang ada di Indonesia.

B. Saran

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran video bermuatan asusila ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kiranya penerapan sanksi pidana bisa diperkuat lagi sehingga tidak ada celah hukum terkait pasal-pasal yang akan dikenakan. Kiranya pemerintah dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang sanksi pidana jika mengakses secara ilegal dan turut menyebarkan video-video yang bermuatan asusila, juga diperlukan sosialisasi kepada anak-anak remaja tentang perbuatan yang berkaitan dengan melanggar kesusilaan.
2. Hal upaya perlindungan sistem elektronik komputer kiranya pemerintah menggaet orang-orang yang memang menekuni sejak lama sistem elektronik komputer (*Hacker*) untuk bisa bekerjasama dengan pihak kepolisian Dittipidsiber guna memaksimalkan upaya-upaya dalam

melindungi, mencegah, dan memberantas tindakan peretasan dan hal-hal yang berbau asusila khususnya pornografi dari dunia maya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemindaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Elektronik (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik)*, Media Nusa Creative, Malang, 2015
- Christianto, Hwian, *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensi dan Studi Kasus*, Suluh Media Yogyakarta, 2017.
- H. Purwadi, Daniel, *Belajar Sendiri Mengenal Internet Jaringan Informasi Dunia*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 1995.
- Ilyas, Amir, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Irianto, Sulistyowati, *Perempuan dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cybercrime) Suatu Pengantar*, KENCANA Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Maramis. Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Octarina, Nynda Fatmawati, *Pidana Pemberitaan Media Sosial*, Setara Press, Malang, 2018.
- Rumokoy, Donald A. dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Suseno, Sigid, *Yurisdiiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, 2020.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa,
Kriminologi, Rajawali Pers, Depok, 2019.

Widodo, *Memerangi Cybercrime: Karakteristik,
Motivasi, dan Strategi Penanganannya
Dalam Perspektif Kriminologi*, Aswaja
Pressindo, Yogyakarta, 2013.